

Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja Berakibat Kriminal Melalui Sikap Sadar Hukum Para Pelajar di FPSH-HAM Jawa Barat

¹Yuliana Yuli W, ²Edward Benedictus Roring, ³Satino Satino, ⁴Citraresmi Widoretro Putri, ⁵Kayus K Lewoleba, ⁶Suprima

¹S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

²S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

³S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

⁴S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

⁵S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

⁶S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

E-mail: 1yuli@upnvj.ac.id, 2edwardbenedictus22@gmail.com, 3satino@upnvj.ac.id, 4citraresmikimifira@upnvj.ac.id, 5suprima@upnvj.ac.id, 6kayusklewoleba@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan kondisi kesadaran hukum pelajar di Jawa Barat yang masih belum baik, dan adanya kasus kenakalan remaja berakibat pidana yang sekarang ramai karena media sosial. Oleh karena itu perlu adanya upaya pembinaan kesadaran hukum pada pelajar di Jawa Barat yakni melalui Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui FPSH HAM Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara observasi, dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi, serta melakukan validitas data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum melalui FPSH HAM Jawa Barat sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yakni dengan cara mengajukan kerjasama sponsor, melakukan evaluasi, memberikan motivasi, dan memberikan penjelasan.

Kata Kunci: Pelajar, Hak Asasi Manusia, FPSH HAM, Sponsor

ABSTRAK

This research is based on the condition of legal awareness of students in West Java which is still not good, and there are cases of juvenile delinquency resulting in crimes that are now popular because of social media. Therefore, it is necessary to make efforts to foster legal awareness in students in West Java, namely through the Human Rights Law Awareness Student Forum. This study aims to examine the implementation of fostering legal awareness in students through the FPSH HAM West Java. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques used in this study were observation, documentation and literature studies. Data analysis techniques were carried out by means of data reduction, data presentation, conclusions/verification, and conducting data validity. The results obtained from this study are the implementation of fostering legal awareness through the FPSH HAM West Java, while the efforts made to overcome these obstacles were by proposing sponsorship cooperation, conducting evaluations, providing motivation, and providing explanations.

Keywords: Students, Human Rights, FPSH HAM, Sponsors

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Sementara, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Kesadaran hukum juga penting bagi pelajar, karena merekalah yang akan menjadi generasi pemimpin masa depan dan akan menggantikan generasi saat ini. Sekarang ini, menurunnya kesadaran hukum disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat belum muncul. Bangsa Indonesia dikabarkan memiliki masa depan yang semakin memprihatinkan. Moral anak bangsa disebut-sebut sebagai salah satu alasannya. Karakter bangsa yang semakin

menurun dari waktu ke waktu ini telah menjadi pembicaraan serius. Maraknya fenomena penyimpangan moral dari generasi saat ini membentuk keprihatinan yang berkelanjutan. Penyimpangan yang dimaksud yaitu seperti free sex, bullying, dan penggunaan narkoba. Tidak hanya ini, kerap ditemui juga bahwa seorang murid berani menantang, bahkan memukul gurunya di sekolah. Hal ini dapat terjadi karena moral tidak lagi menjadi hal yang penting. Generasi saat ini lebih mementingkan ego masing-masing sehingga sesuatu yang dilakukan biasanya tidak didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Penanganan masalah seperti ini harus dilakukan secara menyeluruh. Berbagai solusi dapat dilakukan, seperti menanamkan pendidikan karakter sejak dini, memanfaatkan IPTEK dengan baik, dan meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan. Salah satu solusi yang disebutkan di atas adalah menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut sebagai pencerahan agar dapat mengetahui, berfikir, dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi orang tua dan lingkungan masyarakat juga turut mempengaruhi. Oleh karena itu, orang tua juga harus membangun nilai-nilai pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak-anaknya karena orang tua adalah rumah pertama bagi anak maka akan sangat mudah mengajarkan pendidikan karakter tersebut. Tidak hanya itu, orangtua juga harus mengajarkan tentang toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Jika peran masing-masing

elemen ini sudah berjalan sebagaimana fungsinya maka tidaklah sulit untuk mewujudkan nilai-nilai pendidikan karakter yang telah diajarkan. Dalam membangun suatu karakter seseorang butuh metode yang bisa membangkitkan semangat untuk membentuk karakter seperti: metode afektif, metode operant, metode kognitif, metode observasi, metode apprenticeship, metode sosial. Dalam konteks Indonesia, pendidikan karakter bangsa Indonesia telah dikembangkan sejak negeri ini berdiri, yang di mana presiden RI pertama yaitu Bapak Ir. Soekarno yang mengemukakan gagasan mengenai pentingnya pembentukan karakter bangsa. Ketika itu nilai karakter yang diutamakan adalah apresiasi atas kemerdekaan, kedaulatan, serta kepercayaan pada kekuatan sendiri. Mengingat pembentukan karakter bersifat spiritual serta kontekstual, maka ia bisa berubah berdasarkan maksud serta tujuannya, dengan berbasis pada nilai serta macam-macam norma. Perubahan tersebut bisa terjadi dikarenakan faktor-faktor tertentu yang cenderung bisa mempengaruhi karakter dari seseorang. Karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang tak lebih baik bakal menghasilkan karakter yang tak lebih baik pula. Dari situ lah kita akan berfikir bagaimana bila lingkungan kurang baik. Maka pasti bakal berakibat negatif pula, pasti kita butuh cara untuk menanggulangi faktor tersebut. Dengan adanya pendidikan karakter sangat berguna bagi seseorang untuk memilah mana yang baik baginya serta mana yang kurang baik. Kesadaran hukum merupakan bentuk perilaku tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, selama ini banyak perilaku orang tua siswa yang kurang bahkan menunjukkan kesadaran hukum mulai dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis pada anak usia dini, termasuk dukungan terhadap semua aturan. Pendidikan anak baik di dalam maupun di luar kelas. Ini menunjukkan bahwa tingkat

kesadaran hukum orang tua pendidikan anak usia dini sangat mempengaruhi pemahaman dan pola pikir anak terhadap hukum atau peraturan lainnya serta tingkat kedisiplinan karakter anak pada usia dini, pada masa-masa terbaik pertumbuhan fisik dan psikis serta perkembangan otak anak. Bentuk kesadaran hukum orangtua siswa melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada orang tua siswa secara berkesinambungan. Seperti contohnya mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersama dengan dukungan penuh orang tua terhadap kegiatan belajar anak baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sebagai implementasi kesadaran hukum orang tua siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam menyongsong masa depan anak agar menjadi generasi yang memiliki daya saing tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki nilai karakter yang baik sejak dini.

Upaya yang bisa dilakukan pihak sekolah dalam pendekatan karakter demi terciptanya kesadaran hukum yaitu, literasi sekolah berupa penumbuhan budaya literasi di semua warga sekolah, termasuk orang tua siswa. Penyediaan sarana berupa bahan bacaan yang beragam, forum diskusi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk membangun literasi juga harus dilakukan sekolah. Lalu, kegiatan ekstrakurikuler yaitu penyediaan pembina ekstrakurikuler yang sesuai dan fokus membahas tentang kesadaran hukum menjadi penting untuk dilakukan oleh manajemen sekolah. Dan yang terakhir, penetapan tata tertib sekolah seperti tata tertib sekolah yang jelas dan terpakan secara konsisten. Juga cobalah ajak siswa untuk menyepakati tata tertib di kelas. Penghargaan pada sebuah kesempatan dan keteraturan dapat dilatihkan pada peserta didik dengan mengenalkan siswa pada tata tertib sekolah atau kelas yang diulang-ulang secara rutin kepada siswa. Pemberlakuan model reward-and-punishment atau reward-unreward juga dapat diterapkan

pada peserta didik untuk menghargai tata tertib sekolah. Maka dari itu perlu di tingkatkan kesadaran hukum yang dilakukan oleh orang tua dan pihak sekolah dalam mengembangkan fisik serta psikis, seperti diadakannya kegiatan ekstrakurikuler, lomba hingga olimpiade. Banyaknya usaha dari pihak sekolah maupun orang tua untuk pembentukan karakter bangsa, seharusnya kita sebagai pelajar dan generasi penerus, dapat menghargai usaha mereka dan memanfaatkannya dengan disiplin, melakukan semua tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, selalu hadir dalam pembiasaan yang telah ditetapkan oleh sekolah, ikut serta dalam lomba maupun olimpiade, juga belajar dengan giat di bidang akademik maupun nonakademik. Dengan begitu sebaiknya kita memanfaatkan waktu dan memanage waktu luang yang ada dengan kegiatan yang dibuat oleh pihak sekolah, semoga kita bisa menjadikan cerminan bagi adik kelas kelak dan dapat mengharumkan nama sekolah, sehingga kita bisa menjadi pendorong orang lain dan dipandang positif.

2. LANDASAN TEORI

Landasan Teori Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat

Pengertian Hukum dan HAM

Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai sistem aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Satjipto Rahardjo (2000), hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban di masyarakat. Selain itu, hukum juga bertindak sebagai alat kontrol sosial yang melindungi hak-hak individu dan kepentingan bersama.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan bersifat universal. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lainnya yang bersifat mendasar.

Pendidikan Hukum dan HAM bagi Pelajar Pendidikan hukum dan HAM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelajar mengenai pentingnya peraturan hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan moral dan karakter yang bertujuan membentuk generasi muda yang taat hukum, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu menghargai hak orang lain.

Menurut Pendapat Crandall (1999), pendidikan tentang hukum dan HAM adalah alat penting dalam pembangunan demokrasi, karena membantu individu mengembangkan pemikiran kritis, kemampuan berargumentasi, serta kesadaran tentang hak dan kewajiban sosial. Dalam konteks pelajar, pendidikan hukum dan HAM berfungsi membangun generasi yang sadar akan tanggung jawab sosialnya dan mampu menghargai keadilan serta persamaan hak.

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hak asasi manusia di kalangan pelajar. Forum ini diinisiasi oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi pelajar dalam menjaga ketertiban hukum dan menghargai nilai-nilai HAM di masyarakat.

Forum ini berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi pelajar, memberikan edukasi dan kegiatan sosialisasi mengenai berbagai aturan hukum dan prinsip-prinsip HAM. Dalam forum ini, pelajar diajak untuk terlibat aktif dalam diskusi, simulasi, dan kampanye tentang isu-isu hukum dan HAM, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman kritis serta sikap yang bertanggung jawab terhadap peraturan dan hak-hak asasi yang berlaku.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara observasi, dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi, serta melakukan validitas data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum melalui FPSH HAM Jawa Barat sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yakni dengan cara mengajukan kerjasama sponsor, melakukan evaluasi, memberikan motivasi, dan memberikan penjelasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

- FPSH-HAM JAWA BARAT (Awal Berdirinya Organisasi dan

Perkembangannya di Dunia Pendidikan)

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat sudah lebih dari 10 tahun hadir ditengah arus dinamika pendidikan yang semakin kompleks, hadirnya FPSH-HAM ini menjadi suatu inovatif dan kreasi yang menghiasi 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Dengan program yang menyentuh kepada kalangan masyarakat dan ingin menciptakan karakter yang baik bagi masyarakat, FPSH-HAM menjadi satu-satunya organisasi pelajar pertama yang tidak hanya mengedepankan tentang kesadaran hukum, akan tetapi juga mengedepankan tentang kesadaran akan Hak Asasi Manusia. Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan FPSH HAM yang berdiri pada 12 Juni 2012. Selama 10 tahun FPSH HAM terus menjadi garda terdepan, menjadi sayap pemerintah khususnya dalam ranah hukum dan HAM di kalangan pelajar bersama 7 instansi yang selalu membina, membimbing, mendidik, dan menempa FPSH HAM. Berdirinya forum ini berawal dari kekhawatiran guru PPKN SMAN 27 Bandung Ida Suciati Mandirisari terhadap perilaku pelajar yang makin menyimpang dari norma. Kekhawatiran tersebut menjadi langkah awal berdirinya FPSH HAM dan menjadi solusi meminimalisir penyimpangan norma di kalangan pelajar. Kemudian ia membentuk Kelompok Pencinta PPKN yang didukung oleh siswa SMAN 27 Bandung pada waktu itu. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal FPSH HAM. Awalnya kelompok ini hanya berdiskusi seputar pelajaran PPKN dan sikap pelajar di SMAN 27 Bandung. Berkat dukungan dari kepala sekolah pada saat itu, kelompok tersebut semakin berkembang hingga lahirlah nama Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH).

Awalnya memang belum ada kata HAM-nya, seiring berjalannya waktu barulah menjadi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM). Setelah menjadi FPSH, anggotanya tidak hanya aktif berdiskusi seputar PPKN dan sikap pelajar saja, tetapi sudah mulai untuk menasihati teman-temannya agar berperilaku baik. Selain itu, sudah mulai berdiskusi tentang undang-undang, kebhinekaan, wawasan nusantara, dan masalah-masalah sosial yang berada di sekitar. Berawal dari itu, diadakan MoU pertama kali dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Polisi Daerah Jawa Barat, dan Direktorat Narkoba. Kemudian, FPSH HAM tidak hanya di SMAN 27 Bandung saja, sekolah kedua di Jawa Barat yang membentuk FPSH HAM setelah SMAN 27 Bandung adalah SMAN 1 Kawali, Ciamis. Kedua sekolah ini bisa disebut sekolah yang merintis FPSH HAM hingga saat ini yang sudah populer di kalangan pelajar Jawa Barat. Di balik berdirinya FPSH HAM, Ida Suciati Mandirisari dibantu oleh Hasbullah Fudail dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Kedua sosok ini yang telah sama-sama membangun FPSH HAM. Kini FPSH HAM tidak hanya ada di dua sekolah tersebut saja. Selama 10 tahun berlayar, FPSH HAM sudah ada di kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini berkat perjuangan dari pengurus dan tim pembina FPSH HAM. Perlu diketahui bahwa pada 12 Juni 2012 di SMAN 27 Bandung FPSH diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada saat itu, sementara FPSH HAM Jawa Barat dikukuhkan pada 25 Oktober 2018 dan diresmikan pada 19 Desember 2018 di Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 /Kep. 1341-Disdik/2018 dan MoU bersama dengan 7 instansi di

lingkungan Jawa Barat, di antaranya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kantor Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan Provinsi Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. FPSH HAM terus berkarya dan berinovasi sesuai dengan tema Hari Jadi FPSH HAM ke- 8 ini, yakni FPSH Berani yang merupakan akronim dari Berani dan Berinovasi. FPSH HAM selalu berusaha berkarya dan berinovasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Selama 10 tahun, FPSH HAM menjadi panitia penyelenggara kegiatan-kegiatan positif, mulai dari dalam ruangan hingga turun ke jalan, mulai dari acara formal hingga acara senang-senang, dan lain sebagainya. Selain menjadi penyelenggara, FPSH HAM juga ikut andil dalam menyukseskan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga pemerintah. Tidak heran jika forum ini sering diapresiasi oleh pemerintah maupun tokoh. Salah satunya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly yang mengapresiasi aksi nyata FPSH HAM saat pandemi Covid-19. Bagi forum ini, apresiasi menjadi semangat untuk lebih baik lagi. Forum ini hadir untuk mewujudkan proses kesadaran hukum di kalangan pelajar yang menjadi salah satu wadah aktivitas dalam hal kesadaran hukum dan HAM sehingga menjadi bekal para pelajar untuk mengabdikan kepada masyarakat dan menyebarkan virus-virus positif kepada pelajar lain dan lingkungan sekitar. FPSH HAM selalu memanfaatkan setiap platform masa kini guna menjadi wadah campaign aksi kebaikan. Forum ini terus eksis di

publik menjadi garda terdepan membantu pemerintah untuk kalangan pelajar yang sadar terhadap hukum dan HAM, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Terbentuknya FPSH HAM semoga menjadikan generasi muda yang sadar dan melek hukum sehingga bisa menjadi agent of change dan mampu menyikapi dengan baik atau bahkan mengambil langkah-langkah yang benar bila diperlukan saat menghadapi situasi atau kejadian di sekitarnya.

- FPSH-HAM JAWA BARAT SEBAGAI WUJUD PELAJAR SADAR HUKUM DITENGAH MASYARAKAT

Peran Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan kesadaran hukum pada siswa. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM memiliki peran penting untuk mengembangkan kesadaran hukum pada siswa. Kegiatan ini untuk meningkatkan budaya sadar hukum dan HAM di kalangan pelajar dan menjadi sebuah pengembangan bahwa budaya sadar hukum merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku pelajar yang memahami hak dan kewajibannya agar terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Cara Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM untuk menarik simpati siswa untuk mengikuti kegiatan organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ialah dengan mengajak berdiskusi mengenai peraturan-peraturan hukum dan hak asasi manusia, berdiskusi, mengajak aktif di luar sekolah seperti berkunjung ke kejaksaan, kesbangpol dan mengikuti kegiatan kemanusiaan seperti mengikuti kegiatan PMI. Melalui peran organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam mengembangkan kesadaran hukum

siswa, karena berbagai bimbingan dan rasa kepedulian yang dilakukan dalam kegiatan organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa menimbulkan pengembangan kesadaran hukum pada siswa yang tinggi. Menurut Ridwan Kamil (2018) mengemukakan bahwa: "Pembentukan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi pelajar yang merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas kesadaran hukum dan hak asasi manusia untuk bisa menyebarkan kegiatan positif kepada pelajar lain maupun masyarakat sekitar." Terbentuknya Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dapat menjadikan generasi muda yang sadar akan hukum yang berlaku dan mampu menyikapi hal-hal baik atau dapat mengambil suatu langkah yang baik saat sedang menghadapi situasi dan kejadian yang kurang baik di lingkungan sekitarnya. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini semoga dapat terus berkembang dan menjadi garda terdepan untuk public yang dapat membantu pemerintah membina kalangan pelajar untuk terus sadar terhadap hukum dan hak asasi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam pengembangan kesadaran hukum pada siswa berjalan sangat efektif, karena organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM merupakan sebuah kegiatan untuk pengembangan kesadaran hukum pada siswa. Bentuk strategi organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM terdapat perencanaan program kegiatan seperti memperkenalkan apa itu organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, kegiatan debat mengenai hukum dan HAM, gerakan disiplin siswa. Menurut Sujaya (2022) gerakan merupakan suatu perpindahan

atau pergeseran benda ketika suatu benda bergeser atau berpindah posisi. Sedangkan disiplin menurut surjaya (2022) merupakan kepatuhan untuk mengormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan seseorang untuk patuh pada keputusan. Siswa merupakan orang yang terkait dalam suatu pendidikan yang sedang di didik atau sedang belajar di sekolah. Menurut Hamalik (2004) siswa merupakan salah satu komponen dalam pengajaran sebagai salah satu komponen maka dapat diartikan bahwa siswa adalah suatu komponen yang terpenting dalam komponen lainnya. Sedangkan menurut Drajat (2011) siswa merupakan suatu pribadi yang unik yang mempunyai potensi dan mengalami sebuah perkembangan. Dalam sebuah proses perkembangan siswa membutuhkan bantuan yang sifat atau coraknya tidak ditemukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama dengan individu lainnya. Terdapat Tugas Perkembangan Siswa Pada Masa Remaja. Hambatan dalam kegiatan ini masih banyaknya siswa yang belum mengetahui apa itu organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham serta tidak ada rasa ingin tau dan mencoba hal-hal baru sehingga siswa kurang peduli terhadap kegiatan organisasi forum pelajar sadar hukum yang mengakibatkan siswa terus menerus kurang terhadap kesadaran hukum. kurangnya komunikasi antara pembina dengan siswa mengenai apa itu organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, itu juga merupakan sebuah hambatan, karena dengan kurangnya komunikasi antara guru dan siswa akan memperhambat kegiatan pengembangan kesadaran hukum pada siswa. pada siswa kurangnya bentuk partisipasi dari siswa seperti selalu menemukan perbedaan pendapat antara siswa 1 dan siswa lainnya serta kurangnya bentuk

kekompakan lalu masih banyak nya siswa yang acuh terhadap kegiatan organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham dan belum adanya bentuk kesadaran diri pada siswa untuk mengembangkan kesadaran hukum. Tetapi disisi lain mereka menyadari bahwa kegiatan organisasi forum pelajar sadar hukum dan ham merupakan suatu kegiatan yang sangat positif untuk mengembangkan kesadaran hukum pada siswa dan memiliki manfaat besar untuk kehidupan lingkungan sekolah maupun lingkungan sehari-hari. Kesadaran hukum merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum lalu antara hukum dengan kesadaran hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Soerjono Soekanto (1982:152) kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada. Menurut Sedangkan Ibrahim Ahmad (2018) “kesadaran hokum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang di konkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia”. Dalam melindungi sebuah kepentingan masing-masing maka manusia di dalam kemasyarakatan harus bisa mengingat, menjaga dan menghormati

5. KESIMPULAN

Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia (FPSH HAM) adalah organisasi yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan pelajar. Peran dan fungsi FPSH HAM mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Pendidikan dan Sosialisasi: FPSH HAM berperan dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum dan hak asasi manusia kepada pelajar. Ini melibatkan penyelenggaraan

seminar, workshop, diskusi, dan kegiatan edukatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar tentang pentingnya hukum dan HAM.

2. Advokasi dan Pembelaan: Organisasi ini juga bertindak sebagai advokat bagi pelajar dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakadilan yang mereka alami. FPSH HAM berupaya memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi pelajar yang membutuhkan.

3. Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan: Melalui berbagai kegiatan dan program, FPSH HAM membantu dalam pengembangan karakter dan kepemimpinan pelajar. Mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

4. Pemberdayaan Komunitas: FPSH HAM berusaha memberdayakan komunitas pelajar untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat mereka. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, pelajar dapat berkontribusi lebih aktif dalam menciptakan lingkungan yang adil dan menghormati hak asasi manusia.

5. Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Organisasi ini juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lainnya yang memiliki tujuan serupa. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-program yang dijalankan.

6. Penyediaan Informasi dan Dokumentasi: FPSH HAM berperan dalam menyediakan informasi dan dokumentasi mengenai isu-isu hukum dan hak asasi manusia. Ini termasuk penyusunan laporan, publikasi, dan materi

edukasi yang dapat diakses oleh pelajar dan masyarakat umum.

Dengan peran-peran tersebut, FPSH HAM berkontribusi signifikan dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik yang sehat dan adil.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga jurnal dengan judul "Peran Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan HAM di Kalangan Pelajar" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama penyusunan jurnal ini:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Hukum dan HAM, atas dukungan dan fasilitasi program FPSH HAM yang menjadi dasar penelitian ini.
2. Pengurus dan Anggota Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, wawasan, dan pandangannya, sehingga kami dapat menyusun jurnal ini dengan lebih komprehensif.
3. Para Akademisi dan Peneliti, yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk

masukannya, literatur, serta saran-saran konstruktif yang sangat berguna bagi penyusunan jurnal ini.

4. Keluarga, Rekan, dan Sahabat, atas dukungan moral dan motivasi yang senantiasa mengalir selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini.

Korupsi Kepada Siswa dan Siswi Kelas XI SMAN 34 Jakarta. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2 (3), 01-09.

3. Hidayatin, E. N. A. (2021). Pengembangan Kesadaran Hukum dan HAM Dalam PKn (Studi Kasus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Di Jawa Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu atas kontribusi dan dukungannya. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar, serta menjadi acuan bagi pengembangan program serupa di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan lebih lanjut.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Akrom, A. E. S. S. A., & Nugraha, Y. (2022). Peran Organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM dalam Pengembangan Kesadaran Hukum pada Siswa. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 253-258.
2. Roring, EB, Syalsabillah, H., Natasya, AM, Fatimatu Zahra, F., & Subakdi, S. (2024). Sosialisasi Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2000 Dalam Mewujudkan Jiwa Sadar Hukum dan Sikap Anti